

**PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI: AEON MALL BSD)**

Evangeline Davina Ruenli¹, Estralita Trisnawati²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
email: evangeline.125210025@stu.untar.ac.id¹, estralitat@fe.untar.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions paid by citizens to the government that are used to finance various public needs and state development. A good tax system can create economic stability, reduce social inequality, and support infrastructure development and public services. Tax is an important instrument in state financing and development. The main purpose of this research is to examine the effect of understanding changes in VAT regulations and tax socialization on taxpayer compliance. This study uses primary data in the form of numbers and will be analyzed using statistics with the aim of testing the hypothesis. The population of this study were 106 non-food and beverages tenants at AEON Mall BSD City. The cluster sampling method was used by distributing questionnaires offline to AEON Mall BSD City which were then analyzed using SPSS 29.0 for windows. The distribution process was carried out offline using questionnaire paper on September 28, 2024. The results of this study indicate that understanding changes in VAT regulations and tax socialization have a positive significant influence on taxpayer compliance

Keywords: *understanding of taxation of changes, VAT, socialization, compliance*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terlihat dari APBN tahun 2023 dengan pendapatan negara di Indonesia sebesar Rp 2.463, 0 triliun. Pajak menyumbangkan penghasilan sebesar Rp 2.021, 2 triliun ini berarti pajak menyumbangkan 82% dari seluruh penerimaan negara yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2023 (DJPB Kemenkeu, 2022). Karena pajak memegang peranan penting dalam APBN, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (Jenita, 2017)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran pajak orang pribadi. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang diperoleh masyarakat belum optimal, dan kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu penyebab kenaikan dan penurunan kepatuhan WP.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah pengetahuan yang harus dipahami setiap WP dalam undang-undang yang mengharuskan WP melakukan kewajiban perpajakannya dan menerapkannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik maka membantu meningkatkan kepatuhan WP akan pentingnya membayar pajak. Terdapat pula perubahan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini bertarif dari 11 persen akan naik menjadi 12 persen mulai tahun 2025. Hal ini sejalan dengan amanat

Undang–Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tarif PPN sebesar 12 persen akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025 ditulis dalam Undang–Undang Pasal 7 Ayat 2.

Seperti yang dikatakan oleh (Wijayanti dkk, 2015:311) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mempelajari dan memahami tentang aturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan penerapannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak taat peraturan jika tidak memahami jelas peraturan pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpahaman peraturan pajak adalah adanya perubahan regulasi pajak yang seringkali terjadi membuat masyarakat sulit mengikuti perkembangan terbaru, kurangnya tingkat pendidikan membuat masyarakat semakin kurang memahami peraturan perpajakan, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat membuat masyarakat lebih fokus pada masalah ekonomi sehari-hari daripada mempelajari peraturan pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara menyampaikan suatu informasi mengenai peraturan serta hal terkait perpajakan agar para WP orang pribadi maupun badan dapat mematuhi (Boediono et al, 2018). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan masyarakat lebih mengetahui arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan WP akan semakin meningkat dan dapat menjalankan kewajiban membayar pajak.

Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius. Akan ada kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran apabila wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat. Kurangnya penerimaan pajak negara dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan tarif PPN yang akan berlaku mulai tahun 2025 berpotensi menimbulkan risiko penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini dapat memicu berbagai reaksi, salah satunya adalah penurunan kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan biaya hidup, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, bahkan jika itu berarti melanggar peraturan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memprediksi dan memitigasi risiko penurunan kepatuhan wajib pajak seiring dengan perubahan tarif PPN saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perubahan peraturan pajak PPN dan sosialisasi perpajakan PPN terhadap kepatuhan WP di tenant non-food and beverages di AEON Mall BSD City. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi terkait pemahaman perubahan peraturan PPN, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan WP.

KAJIAN PUSTAKA

Compliance Theory

Kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Milgram menyimpulkan bahwa manusia cenderung mematuhi perintah otoritas, bahkan ketika perintah tersebut berpotensi untuk menyakiti orang. Peraturan perpajakan ditunjukkan kepada WP baik badan maupun orang pribadi agar patuh dalam menaati dan menjalankan kewajibannya sebagai WP. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban WP untuk mengetahui aturan-aturan pajak yang berlaku melalui sosialisasi perpajakan lewat *website* maupun seminar. Jika tingkat kepatuhan masyarakat meningkat maka penerimaan negara juga akan semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan melalui berbagai media, seperti website dan seminar menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan pajak. Ketika wajib pajak memahami aturan dengan baik, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan akan berdampak bagi pendapatan negara yang akhirnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut membawa dampak positif juga bagi masyarakat yang nantinya akan ikut merasakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Kajian teori kepatuhan dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel penelitian ini yaitu, pemahaman perubahan peraturan pajak PPN, dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan WP.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, dan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari penerimaan negara (Sabeth, 2021). Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah tertera pada UU No. 28 pasal 1 menyebutkan kontribusi dari pajak adalah wajib dan kepada negara baik orang pribadi ataupun badan sehingga didesak untuk keperluan negara dan tidak mendapat timbal balik segera (Natascha, 2023). Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material (Imelda, 2021). Menurut (Arisandy, 2017:65), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan WP dalam membayar kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan kesadaran oleh diri seorang WP itu sendiri, atas pentingnya pembayaran pajak sebagai kewajiban kepada negara untuk membantu membiayai pengeluaran rutin negara. Kepatuhan masyarakat tercermin dari kemauan masyarakat dalam melaporkan pajaknya tepat waktu (Steven, 2015).

Kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak sebagai sumber penghasilan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan prasarana, pelayanan kesehatan, dan pendidikan menjadi sangat penting. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat, maka motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin tinggi.

Selain kesadaran tentang peran pajak, pemahaman yang mendalam mengenai aturan dan regulasi perpajakan juga sangat penting. Wajib pajak perlu mengetahui secara detail mengenai peraturan, undang-undang, dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, mereka dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Sangat penting bagi seorang WP untuk memahami hukum, undang-undang, dan tata cara yang benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai dasar pemahaman perpajakan (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Pemahaman Perubahan Peraturan PPN

Menurut (Rhidotin, 2022) pemahaman WP adalah segala sesuatu yang terkait perpajakan dan dapat dipahami oleh WP. Setiap WP diharuskan dapat memahami perpajakan, terutama terkait pentingnya dalam membayar pajak untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah secara tepat waktu. Aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap WP terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan yang baik akan berdampak pada tiga aspek penting dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran, ketaatan, dan ketepatan waktu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang memadai akan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan memiliki kesadaran untuk ikut berkontribusi. Kesadaran ini akan mendorong wajib pajak untuk taat terhadap aturan pajak dan membayar pajak sesuai dengan

aturan yang ada. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang baik juga akan membantu wajib pajak memahami batas waktu pembayaran pajak, sehingga mereka dapat membayar pajak tepat waktu.

Wajib pajak yang memahami secara mendalam tentang dasar-dasar perpajakan, prosedur pelaporan, dan manfaat dari pembayaran pajak cenderung lebih patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat memicu sikap apatis, menghindari pajak, atau bahkan melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pemahaman perpajakan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya mencakup pemahaman secara kognitif, tetapi juga melibatkan perubahan dalam sikap dan perilaku. Ketika seseorang memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, maka motivasi untuk patuh membayar pajak akan semakin besar. Dengan kata lain, pengetahuan perpajakan yang memadai dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan tanggung jawab sosial setiap warga negara.

Kualitas pemahaman yang semakin baik mendukung sikap pemenuhan kewajiban dengan benar. Jika WP diberikan pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka WP akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini didukung dengan penelitian (Mutiara, 2023), (Syukriy, 2017), dan (Priambodo, 2017) yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan pemahaman dan pembinaan terkait perpajakan (Hartana & Merkusiwati, 2018). Dimensi atau indikator sosialisasi perpajakan adalah adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh instansi setempat, adanya brosur tentang pajak, wajib pajak dapat memperoleh informasi pajak secara online, serta penyebaran informasi melalui media cetak atau elektronik. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan masyarakat kurang memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan. Melalui berbagai macam kegiatan sosialisasi, diharapkan wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tatap mata maupun dengan media perantara atau alat komunikasi. Contoh sosialisasi tidak langsung meliputi berbagai media massa seperti talkshow televisi, koran, majalah, dan juga melalui publikasi materi-materi perpajakan seperti brosur, dan artikel. Selain itu, pemanfaatan platform digital seperti media sosial dan website juga menjadi cara untuk mempermudah dalam menyebarkan informasi perpajakan (Hanik & Pusposari, 2022). Dengan demikian, sosialisasi perpajakan tidak hanya terbatas pada kegiatan tatap muka, tetapi juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi modern untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al, 2022), (Setyobudi & Muchayatin, 2022), dan (Rizki, 2019) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Pemahaman Perubahan Peraturan Pajak PPN berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ : Sosialisasi Perpajakan PPN berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian diperlukan desain penelitian agar tujuan penelitian dapat lebih mudah diperoleh dan mempermudah perencanaan proses penelitian dengan tersistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa angka dan akan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena secara objektif. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi kaitan antar berbagai variabel, yaitu variabel independen dan dependen.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala ukur instrumen menggunakan skala Likert 1 s.d. 4. Penelitian ini menggunakan SPSS 29.0 untuk analisis data. Populasi penelitian ini adalah *tenant non-food and beverages* di AEON Mall BSD City. Proses penyebaran dilakukan secara *offline* dengan menggunakan kertas kuesioner pada tanggal 28 September 2024. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster sampling* dengan menyebarkan 106 kuesioner kepada *tenant non-food and beverages* di AEON Mall BSD City.

Penelitian ini berfokus pada *tenant non-food and beverage* yang beroperasi di AEON Mall BSD City. Sebelum memulai pengumpulan data secara menyeluruh, peneliti telah melakukan uji coba (pre-test) terhadap instrumen penelitian yang digunakan. Tujuan dari pre-test ini adalah untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam instrumen penelitian dapat dipahami dengan baik oleh responden, sehingga data yang diperoleh nantinya dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi nyata di lapangan. Pre-test ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memvalidasi instrumen penelitian dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pre-test atau uji awal sebelum penelitian. Tujuan dari pre-test yaitu untuk meyakinkan item kuesioner telah mencukupi dan benar menurut responden. Pre-test pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 responden kepada mahasiswa di Universitas Tarumanagara angkatan 2021 selama 4 hari terhitung sejak 12-16 September 2024.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan model penelitian sebagai berikut :

$$KWP_i = \alpha + \beta_1 PPPPN_i + \beta_2 SPP_i + \Sigma$$

Dimana :

KWP	: Kepatuhan Wajib Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien Regresi
PPPPN	: Pemahaman Perubahan Peraturan PPN
SPP	: Sosialisasi Perpajakan PPN
Σ	: Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menggunakan SPSS 29.0, keseluruhan nilai uji validitas dan reliabilitas berada diatas nilai signifikansi masing-masing 0,05 dan 0,60. Hasil uji validitas menyatakan bahwa masing-masing pertanyaan memiliki nilai r hitung $> r$ tabel. Dimana r tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,160 dan r hitung masing-masing item adalah $> 0,160$. Sedangkan untuk uji reliabilitas penelitian ini mempunyai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pengisian dalam pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa model regresi berdistribusi normal dan terbebas dari masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) sebesar 0,200 $> 0,05$ maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 . Hal tersebut menyatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas, dan model regresi tersebut dapat digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi hasil korelasi $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dinyatakan tidak memiliki atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji anova (*F-test*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas dapat secara bersamaan atau simultan mempengaruhi signifikan terhadap variabel terikat yang ada dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai f hitung dan probabilitas value (*Sig.*). Didalam pengambilan keputusan untuk pengujian ini, Ghozali menjelaskan bahwa apabila nilai F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan sebaliknya, jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan uji signifikansi, apabila hasil uji signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, jika hasil uji signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Uji yang dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Hasilnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	244.529	2	122.264	39.386	<0.01
	Residual	319.735	103	3.104		
	Total	564.264	105			

Sumber: Output SPSS 29

Hasil pengujian statistik F menunjukkan bahwa variabel pemahaman perubahan peraturan PPN dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi model penelitian ini, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis simultan (Uji F) pada tabel 4.11, diperoleh F hitung sebesar 39.386. Nilai ini dibandingkan dengan nilai F tabel pada tabel distribusi F dengan $\alpha = 0,05$, $db_1 = 2$, $db_2 = 103$, diperoleh nilai F tabel sebesar 3.93.

Dari nilai tersebut, terlihat bahwa nilai F hitung yang didapat sebesar 39.386 $> F$ tabel 3.93. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, diterimanya H_0 dan H_a menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perubahan peraturan PPN dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t (*t-test*) merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial yang dilakukan untuk mengetahui peran parsial antar variabel bebas yang ada dalam penelitian terhadap variabel terikat. Uji parsial ini dilakukan dengan menggunakan uji t yaitu dengan melihat t hitung dan probabilitas value (*Sig.*) dari masing-masing parameter β (koefisien regresi). Berdasarkan hasil signifikansi, apabila hasil uji yang menunjukkan probabilitas value (*Sig.*) $> \alpha$ (0.05), maka H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak mempunyai atau memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila hasil uji

menunjukkan probabilitas value (Sig.) $< \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima. Tingkat signifikansi pada uji t sebesar 0,05. Hasilnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)					<0.001
	Pemahaman Peraturan	0.655	0.081	0.620	8.053	<0.001
	Sosialisasi Perpajakan	0.558	0.087	0.534	6.443	<0.001

Sumber: Output SPSS 29

Berdasarkan uji t pada model regresi di tabel 2, nilai signifikansi 0,001 yang diperoleh menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan pengaruh pemahaman tentang perubahan PPN terhadap kepatuhan pajak. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 8,053 jauh lebih besar dari nilai t tabel, sedangkan t tabel sebesar 1,659. Dari hasil uji dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,053 > 1,659$, dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel pemahaman perubahan peraturan pajak PPN berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji t pada model regresi pada tabel 2, diperoleh nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 6.443 jauh lebih besar dari nilai t tabel 1.659. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6.443 > 1.659$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sosialisasi perpajakan.

Uji koefisien determinasi ganda (R^2) ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persentase hubungan atau pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independennya. Hasilnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.658	0.433	0.422	1.762

Sumber: Output SPSS 29

Hasil pengujian di atas dapat dilihat dari nilai adjusted R Square (R^2), yang berada dalam kisaran antara nol dan satu. Nilai adjusted R^2 yang mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai adjusted R^2 yang mendekati satu mengindikasikan bahwa variabel independen hampir memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.433 atau 43.3%. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemahaman perubahan peraturan PPN dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan WP sebesar 43.3% sedangkan sisanya sebesar 56.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini seperti tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak.

Pembahasan

Terdapat 106 responden yang terlibat dalam penelitian ini. Keterlibatan tersebut mengartikan bahwa responden yang mengisi seluruh pertanyaan yang disediakan adalah tenant

non-food and beverage di AEON Mall BSD City. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dapat diartikan bahwa pengisian kuesioner telah diisi oleh orang yang sudah memahami pertanyaan dan memahaminya dengan baik.

Berdasarkan tanggapan yang berasal dari 106 responden, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka telah memahami ketentuan PPN yang berlaku, termasuk tata cara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Selain itu, mayoritas responden juga menyatakan bahwa mereka telah konsisten membayar PPN sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Ketepatan waktu pembayaran PPN yang tinggi mencerminkan kesadaran dan komitmen responden dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kuesioner diisi oleh individu yang telah memahami dan mengerti dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan.

Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka telah memahami dengan baik batas waktu pelaporan Surat Perintah Membayar PPN, sehingga dapat memenuhi kewajiban pelaporan pajak tepat waktu. Selain itu, responden juga mengerti prosedur pembayaran PPN yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tarif PPN yang berlaku saat ini, yang memungkinkan mereka untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, responden mayoritas memperoleh informasi perpajakan terkini melalui media sosial dan situs website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi perpajakan semakin efisien. Selain itu, sebagian besar responden juga telah memiliki pemahaman yang kuat mengenai peran pajak dalam pembangunan negara. Responden menyadari bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Wajib pajak juga berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui berbagai program sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, serta dampak dari ketidakpatuhan.

Pengaruh Pemahaman Perubahan Peraturan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan pemahaman perubahan peraturan PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi variabel pemahaman perubahan peraturan pajak PPN sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan t hitung sebesar 8.053, sedangkan t tabel sebesar 1.659. Dari hasil tersebut dapat dilihat t hitung $>$ t tabel yaitu $8.053 > 1.659$. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman perubahan peraturan PPN berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP.

Dikatakan berpengaruh positif signifikan karena nilai pemahaman perubahan peraturan PPN yang tinggi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat yang besar. Besarnya pemahaman peraturan pajak meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan dan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan dalam pembayaran pajak membuat ekonomi negara semakin meningkat dan stabil.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perubahan peraturan PPN terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu (Rizki, 2019), (Mutiarra, 2023), dan (Muchayatin, 2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi tentang pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan WP, namun bertentangan dengan penelitian (Yulia et al, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak memiliki dampak terhadap perekonomian negara. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan nasional adalah pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan.

Teori kepatuhan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami mengapa pemahaman terhadap perubahan peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dalam konteks perpajakan, ketika wajib pajak memahami mengapa peraturan PPN berubah, misalnya untuk meningkatkan penerimaan negara atau menciptakan keadilan dalam perpajakan, mereka lebih mungkin untuk mematuhi. Pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan dampak dari perubahan peraturan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara dan mendorong sikap proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan t hitung sebesar 6.443, sedangkan t tabel sebesar 1.659. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $6.443 > 1.659$. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP.

Untuk meningkatkan kepatuhan WP dengan memperhatikan sosialisasi perpajakan, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi perpajakan dengan pemaparan yang baik dan jelas baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori kepatuhan dapat dipahami dalam kewajiban pajak untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku melalui sosialisasi perpajakan lewat website maupun seminar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu (Rizki, 2019), dan (Yulianti, 2022) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi tentang sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP, namun bertentangan dengan penelitian (Lianty dan Kurnia, 2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti website dan seminar, berperan penting dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Dengan memahami peraturan perpajakan secara lebih baik, wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Pemahaman yang mendalam ini akan memicu kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara.

Teori kepatuhan memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, sosialisasi perpajakan juga bertujuan untuk mereduksi persepsi negatif masyarakat terhadap pajak. Seringkali, wajib pajak memandang pajak sebagai suatu beban yang memberatkan. Namun, melalui sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat mengubah persepsi tersebut dengan menyajikan informasi yang objektif dan transparan mengenai penggunaan dana pajak. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sejumlah variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari dua variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap perubahan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tingkat sosialisasi perpajakan.

Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengidentifikasi seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan peraturan PPN dan seberapa efektif sosialisasi perpajakan dalam mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu tenant non-food and beverage di AEON Mall BSD City. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu metode Cluster Sampling dan data yang didapat sebesar 106 tenant non-food and beverage di AEON Mall BSD City, selanjutnya data diolah menggunakan SPSS 29.0. Pengujian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel pemahaman perubahan peraturan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP di Aeon Mall BSD City. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pemahaman perubahan peraturan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Kepatuhan WP didukung dengan pemahaman peraturan dan sosialisasi perpajakan. Adapun yang perlu ditingkatkan yaitu tarif PPN dan pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan PPN. Semakin banyak dilakukannya sosialisasi perpajakan akan membantu masyarakat lebih memahami tentang pajak dan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai lembaga pajak dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy & Nelsi. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol (14). 62-71.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- DJPB Kemenkeu. (2022). Pajak Pertambahan Nilai
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/ppn>
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 1506–1533
- Jenita, H., & Joana, L. S. (2017) Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan: Unika St. Thomas*
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C., (2022) Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Orang Pribadi. Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Juni 2022 – November 2022)
- Lianty, H., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 55–65.
- Mahfud, Muhammad, A., & Syukriy. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371-378.
- Mutiara & Martantina, L. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Natascha, C., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Vol. 5 No. 3*.
- Priambodo, P., & Yushita, A.N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo tahun 2017. *Jurnal Profita Edisi 5 tahun 2017*, 5(2), 1-16
- Steven, B. D., & Joana, L. S. (2015). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Meda Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan: Unika St. Thomas*
- Imelda, R.P (2021) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan: Unika St. Thomas*
- Ridhotin, N. R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Rizki, M. N. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Sabeth, S., Ria, V. S., & Angelina, G. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan: Unika St. Thomas*
- Setyobudi & Muchayatin (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1),
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di kota Padang
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19